

BAB III
MONOGRAFI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT

3.1. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasaman Barat merupakan salah satu SKDP (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dalam kebutuhan dasar masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat beralamat di Jl. Sudirman No. 45, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana tugas Bupati di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (UU No 23. Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Tugas pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Fungsi Dinas meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT), pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, dan penataan ruang, pengelolaan urusan ketatausahaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang terkait.

Dengan tugas dan fungsi yang cukup luas tersebut, Dinas PUPR tidak hanya menjadi pelaksana teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021–2026, yaitu “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”, Dinas PUPR memiliki peran krusial dalam menunjang pencapaian misi daerah. Misi tersebut meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif; penguatan sumber daya

manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; serta pembangunan ekonomi yang tangguh dan inklusif. Upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kualitas lingkungan permukiman sangat mendukung peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan standar hidup masyarakat. (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat. 2021. 46).

3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

Berikut merupakan uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah.

1. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan.
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air.
5. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan wajib serta pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas.

8. Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah.
9. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kerja pegawai, disiplin meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas.
10. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 4).

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Penyusunan urusan pemerintah dan pelayanan umum dan penataan ruang.
3. Pembinaan dan pelaporan.
4. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas dan;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019, Pasal 5)

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat berperan dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang melalui perumusan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program, pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta pelaporan guna mendukung pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

3.3. Kategori Pembagian Status Jalan

3.3.1. Klasifikasi Jalan

Berdasarkan peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus tidak digunakan untuk lalu lintas publik, melainkan ditujukan untuk kegiatan tertentu seperti distribusi

barang dan jasa. Sementara itu, jalan umum diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi, status, serta kelasnya.

Jalan umum dibedakan menurut sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yaitu:

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang terwujud pusat-pusat kegiatan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. (UU No. 38 Tahun 2004, Pasal 2 dan 3).

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yaitu:

1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota, provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan

antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. (UU No. 38 Tahun 2004, Pasal 9 Ayat 2,3,4,5 dan 6).

Dapat disimpulkan bahwa jalan dibedakan berdasarkan peruntukan, sistem jaringan, dan statusnya. Jalan umum terdiri atas jaringan primer dan sekunder serta diklasifikasikan menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Klasifikasi tersebut menunjukkan perbedaan fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan wilayah dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

3.3.2. Peran Jalan

Jalan sebagai tulang punggung infrastruktur suatu negara, memiliki peran fundamental yang melampaui sekedar sarana penghubung. Kehadirannya menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu peran jalan berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagai berikut:

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. (UU No. 38 Tahun 2004, Pasal 5).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, terutama dalam mendukung transportasi, kegiatan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta menghubungkan berbagai wilayah. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan

perlu dilakukan secara baik dan berkelanjutan untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3. Tujuan Penyelenggaraan Jalan

Pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
6. Mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi standar pelayanan minimal;
7. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan;
8. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berkelanjutan. (UU No. 2 Tahun 2022, Pasal 3).

Dengan demikian, penyelenggaraan jalan diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, pelayanan yang optimal, serta sistem jaringan jalan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penyelenggaraan jalan menekankan keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

3.4. Profil Nagari Bandua Balai

3.4.1. Monografi Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali

Kecamatan Kinali secara astronomis terletak antara 00 03° Lintang Utara – 00 11° Lintang Selatan dan antara 99 45°-99 03° Bujur Timur. Kecamatan kinali mempunyai luas sekitar 482, 64 Km² atau 12,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Kinali terdiri dari 17 nagari yaitu: Nagari Katiagan, Nagari Kinali, Nagari Ampek Koto, Nagari Ampek Koto Barat, Nagari Bancah Kariang, Nagari Mudiak Labuah, Nagari Tandikek, Nagari Langgam Sepakat, Nagari Langgam Saiyo, Nagari Anam Koto Utara, Nagari Anam Koto Selatan, Nagari Sigunanti, Nagari Bandua Balai, Nagari Bunuik, Nagari Padang Canduah, Nagari Limau Puruik dan Nagari Koto Gadang Jaya, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 54 jorong. Dari jumlah tersebut, Nagari Bandua Balai terbagi atas tiga jorong, yaitu Jorong Ujuang Pandang, Jorong Bandua Balai (Induak), serta Jorong Tanjung Medan.

Adapun batas wilayah Kecamatan Kinali secara geografis adalah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Luhak Nan Duo
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Agam
3. Sebelah Barat : Samudera Hindia
4. Sebelah Timur : Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Agam

Secara geografis, Nagari Bandua Balai terletak di antara wilayah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Agam dan Nagari Anam Koto Selatan. Luas Nagari Bandua Balai sendiri yaitu sekitar 52, 790 Km². (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Dalam Angka 2025*).

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Kinali



Sumber: Kecamatan Kinali Dalam Angka 2025

3.4.2. Jumlah Penduduk

Secara teoritis, jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan. Namun, besarnya jumlah penduduk tersebut baru akan memberikan manfaat apabila mampu dikelola secara tepat, diarahkan sesuai dengan keterampilan dan bidang pekerjaannya, serta ditata secara bijaksana dan terencana. Dengan demikian, akan terwujud suatu nagari yang berkembang dan maju. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak cukup untuk menjadikan sebuah nagari mencapai kemajuan tanpa adanya kontribusi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Berdasarkan laporan mutasi penduduk Nagari Bandua Balai tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 5.708 jiwa, yang terdiri dari 2.894 laki-laki dan 2.814 perempuan. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Dalam Angka 2024*).

3.4.3. Mata Pencarian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kinali bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, jagung, padi, serta peternakan. Lebih dari separuh wilayah kecamatan ini dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta (PT), koperasi unit desa (KUD), maupun masyarakat setempat. Mengingat struktur perekonomian Kecamatan Kinali yang sangat bergantung pada sektor tersebut, tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat di Nagari Bandua Balai juga banyak menggantungkan sumber penghidupannya pada usaha perkebunan dan pertanian, terutama kelapa sawit, di samping komoditas pertanian lainnya.

Tabel 3.1
Luas Area, Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kecamatan Kinali

No	Jenis tanaman	Luas Area (ha)		Produksi (ton)	
		2023	2024	2023	2024
1	Kelapa Sawit	27.409	27.415	55.560,48	72.473,15
2	Kelapa	756	756	930,54	932,90
3	Karet	222	218	11,32	9,46
4	Kopi	111	111	45,69	31,21
5	Kakao	386	386	210,3	201,30
6	Enau	11	11	5,02	5,60
7	Nilam	619	596	43,5	52,53
8	Pinang	25	25	5,07	9,05
9	Cengkeh	-	-	-	-
10	Kulit Manih	8	8	7,92	8,26
11	Merica	29	29	7,85	8,17
12	Garda Munggu	5	5	0,61	0,65
13	Pala	40	40	1,79	3,18

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang dominan di Kecamatan Kinali. Luas areal kelapa sawit tercatat sebesar 27.409 hektare pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 27.415 hektare pada tahun 2024. Sementara itu, produksi kelapa sawit juga mengalami peningkatan, yaitu dari 55.560,48 ton pada tahun 2023 menjadi 72.473,15 ton pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi di Kecamatan Kinali. Namun demikian, data luas areal dan produksi tersebut merupakan data pada tingkat Kecamatan Kinali sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk menentukan luas perkebunan maupun jumlah produksi kelapa sawit secara khusus di Nagari Bandua Balai.

Besarnya aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali juga didukung oleh hasil Sensus Pertanian 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat mencatat sebanyak 8.333 Usaha Pertanian Perorangan (UTP) yang mengusahakan kelapa sawit di Kecamatan Kinali. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Kinali Dalam Angka 2024*). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kinali. Meskipun demikian, data tersebut merupakan data pada tingkat kecamatan sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan jumlah usaha pertanian kelapa sawit yang terdapat secara khusus di Nagari Bandua Balai.

Dalam konteks Nagari Bandua Balai, selain aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat, terdapat pula kegiatan usaha perusahaan yang bergerak dalam sektor pengolahan kelapa sawit. Salah satunya adalah PT Rimbo Panjang Sumber Makmur (RPSM) yang berlokasi di Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Keberadaan perusahaan tersebut menunjukkan bahwa Nagari Bandua Balai juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri

pengolahan kelapa sawit. Keberadaan perusahaan tersebut turut menjadi bagian dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah penelitian.

Kontribusi perusahaan kepada masyarakat dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan sosial, bantuan keagamaan, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, maupun kegiatan kemitraan dengan masyarakat. Berdasarkan informasi mengenai kegiatan PT Rimbo Panjang Sumber Makmur di sekitar wilayah operasionalnya, kontribusi perusahaan antara lain diberikan melalui bantuan kepada masyarakat dan pembangunan sarana yang dibutuhkan masyarakat.

Keberadaan PT Rimbo Panjang Sumber Makmur di wilayah Bandua Balai juga perlu dibedakan dengan jalan yang menjadi objek penelitian. Ruas jalan yang menjadi objek penelitian bukan merupakan jalan milik PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, bukan merupakan jalan operasional perusahaan, dan bukan pula jalan yang berada di dalam kawasan perkebunan perusahaan. Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kerusakan pada ruas jalan yang menjadi objek penelitian tidak dapat dikategorikan sebagai kerusakan pada jalan perusahaan, melainkan merupakan kondisi jalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan kabupaten.

Ruas jalan tersebut memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, mengangkut hasil perkebunan, serta memberikan akses menuju fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat perdagangan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Kondisi jalan yang mengalami kerusakan dapat memengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, aktivitas perkebunan dan industri kelapa sawit menjadi salah satu gambaran kondisi sosial ekonomi wilayah yang menunjukkan pentingnya ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai bagi masyarakat Nagari Bandua Balai.

Karena ruas jalan yang menjadi objek penelitian berstatus sebagai jalan kabupaten, maka pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan

penanganannya merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Bina Marga. Dengan demikian, keberadaan perusahaan kelapa sawit di wilayah Bandua Balai tidak mengalihkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyelenggaraan jalan yang menjadi objek penelitian. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai.

3.4.4. Infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai

Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat, sedangkan jalan yang rusak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta menambah beban biaya transportasi.

Jalan menurut kondisi jalan di Kecamatan Kinali pada tahun 2024 adalah 47,67 persen kondisi baik, 2,51 persen kondisi sedang, 4,51 persen kondisi rusak dan 45,31 kondisi rusak berat. Sedangkan jalan menurut jenis permukaan, pada tahun 2024 ada 78,19 persen aspal, 15,63 persen kerikil, 0,53 persen tanah dan 5,65 persen lainnya.

Tabel 3.2
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) di Kecamatan Kinali

Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	2023	2024
Baik	49,04	72,38
Sedang	10,15	3,8
Rusak dan Rusak Berat	50,68	6,85
Rusak Berat	-	68,8
Total	109,87	151,83

Sumber: Kecamatan Kinali Dalam Angka 2023, 2024

Tabel 3.3
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) di
Kecamatan Kinali

Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	2023	2024
Aspal	65,76	118,71
Kerikil	40,18	23,74
Tanah	2,60	0,8
Lainnya	1,33	8,58
Total	109,87	151,83

Sumber: Kecamatan Kinali Dalam Angka 2023, 2024

Data menunjukkan adanya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dari 49,04 km pada tahun 2023 menjadi 72,38 km pada tahun 2024. Namun demikian, jalan dalam kategori rusak berat juga meningkat cukup signifikan, yakni mencapai 68,8 km pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada beberapa ruas jalan, masih terdapat permasalahan serius terkait infrastruktur jalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah.

Jalan yang berada dalam objek penelitian ini berada di Nagari Bandua Balai, Kecamatan Kinali, merupakan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Oleh karena itu, kewenangan penyelenggaraan jalan tersebut berada pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Bina Marga. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ruas jalan yang menjadi objek penelitian memiliki kerusakan sepanjang kurang lebih 1,5 km. Kondisi kerusakan tersebut tergolong berat, yang ditandai dengan lapisan perkerasan aspal yang telah banyak terkelupas atau terlepas dari permukaan jalan, sehingga pada beberapa bagian permukaan jalan hanya menyisakan material batu kerikil.

Kondisi tersebut menyebabkan kualitas dan kenyamanan jalan menurun serta dapat menghambat mobilitas masyarakat dalam menjalankan

aktivitas sehari-hari. Selain itu, ruas jalan yang menjadi objek penelitian ini merupakan jalan kabupaten dan bukan merupakan jalan yang berada di dalam kawasan atau menjadi bagian dari jalan perkebunan milik perusahaan kelapa sawit. Dengan demikian, penanganan dan pemeliharaan ruas jalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan yang dimilikinya.

